

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan parkir demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu bagian yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengelolaan dan penataan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta memiliki kejelasan identitas, oleh karenanya peran dan campur tangan pemerintah daerah diperlukan dalam penyelenggaraannya yang menyangkut kepentingan publik;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan penyelenggaraan parkir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan dan penataan parkir.
7. Izin adalah izin pengelolaan dan penataan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
10. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
12. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.

13. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
14. Pengelola parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap konsumen parkir.
15. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Jalan umum adalah jalan yang peruntukkannya digunakan bagi lalu lintas umum.
18. Mobil derek adalah kendaraan yang dirancang khusus dan sudah dilengkapi dengan sistem keamanan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penderekan dalam situasi tertentu.
19. Penataan parkir adalah suatu proses kegiatan perencanaan guna meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan parkir.
20. Tenaga Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
21. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
22. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
23. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
24. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
25. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
26. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
27. Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.

28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan

Pasal 3

Penyelenggaraan parkir dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan parkir.

Pasal 4

Penyelenggaraan parkir bertujuan untuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab atas kewajibannya.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum;
 - b. Tempat Khusus Parkir; dan
 - c. Parkir Tidak Tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

BAB III

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;

- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir terdiri atas:
- a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat khusus parkir swasta; dan
 - d. tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 7

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (7) Apabila pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 8

Juru Parkir Wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;

- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
- h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Pasal 9

Juru Parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir.

Pasal 10

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 11

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. dalam hal berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. dalam hal berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu.
- (2) Gedung Parkir atau Taman Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan

pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan, dan/atau fasilitas kebersihan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan mengelola Tempat Khusus Parkir Swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta berhak memungut Jasa parkir.
- (3) Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memungut Jasa Parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib:

- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Pasal 15

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 16

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga, keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 17

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 18

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pengelola atau Juru Parkir tempat parkir tidak tetap wajib:

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;

- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

BAB VII

GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggungjawab juru parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Dalam hal terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

BAB VIII

BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 22

- (1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap, dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar maksimal 80% (delapan puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.

- (4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (5) Ketentuan mengenai penentuan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) pada masing-masing titik lokasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 23

Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa:
 1. rambu;
 2. marka; atau
 3. tanda lain;
- b. membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir; dan
- c. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir.

Pasal 24

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama, wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 25

- (1) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mengelola Tempat Khusus Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan penunjukkan pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pengelola Tempat Khusus Parkir Swasta yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Petugas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian oleh Pengelola Tempat Khusus Parkir.
- (5) Pengelola atau Juru Parkir Tempat Parkir Tidak Tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 huruf a, Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (2) dan (3), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat administrasi dan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas penyelenggaraan peraturan daerah ini dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan parkir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan parkir tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan parkir;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan parkir;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan parkir;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan parkir;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal ...
WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Penyelenggaraan parkir demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu bagian yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam demografi, ekonomi maupun sosial mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menimbulkan persoalan lalu lintas dan mempengaruhi kegiatan perparkiran.

Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen yang umum dikenal adalah peraturan atau regulasi, perizinan lokasi parkir dan pemberlakuan dan pengendalian harga.

Pemerintah Kota Gorontalo memilih menggunakan instrumen regulasi sebagai saran untuk mengendalikan dan mengelola sektor parkir. Untuk alasan mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir secara lebih baik. Pemerintahan kota Gorontalo memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun keberadaan regulasi tersebut belum dapat menjamin untuk mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien, karena ketiga regulasi tersebut hanya mengatur terkait dengan pajak dan retribusi parkir yang pada dasarnya lebih banyak mengatur masalah tarif yang tujuan utamanya yaitu pendapatan asli daerah, bukan wilayah mana saja yang bisa dijadikan lahan parkir dan peningkatan pelayanan publik. Padahal, masalah pokoknya adalah kemunculan tukang atau juru parkir di lahan parkir yang ilegal dan fenomena preman perparkiran yang diduga dimanfaatkan pemerintah mendongkrak target setoran retribusi. Kondisi seperti ini menyebabkan

kenyamanan para pengguna parkir terganggu. Dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tentang perpajakan jadi tidak efisien.

Beberapa kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya terkait kualitas kebijakan perpajakan di Kota Gorontalo, kejelasan tarif dan perasaan aman dan nyaman bagi pengguna parkir. Padahal, seharusnya pelayanan perpajakan harus berorientasi pada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perpajakan. Dimana dengan banyaknya juru parkir yang beroperasi di ruas-ruas jalan Kota Gorontalo sekarang saja, sudah mulai dirasakan adanya permasalahan transportasi seperti seringnya kita melihat lalu-lalang kendaraan bermotor yang memadati jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut yang berpotensi mendatangkan kecelakaan. Oleh sebab itu, perlu dibentuknya suatu regulasi atau peraturan daerah mengenai penyelenggaraan parkir yang substansi peraturan daerah tersebut mengatur antara lain mengenai pengelolaan dan penataan parkir.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo mengusulkan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Penyelenggaraan Parkir dengan memasukkan usulan tersebut ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017, karena dianggap perlu dan penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta perlindungan terhadap pengguna jasa perpajakan.

Dalam peraturan daerah ini memuat substansi terkait dengan penyelenggaraan parkir yang meliputi penyelenggaraan tempat parkir, kawasan dan lokasi parkir, penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, penyelenggaraan tempat khusus parkir, penyelenggaraan parkir tidak tetap, ganti rugi atas kehilangan, bagi hasil pendapatan, dan tata tertib parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua kegiatan parkir dalam Kota Gorontalo demi ketertiban dan keseragaman kegiatan perparkiran.

Ayat (3)

Tempat parkir yang dapat diselenggarakan oleh pihak swasta adalah tempat parkir yang berupa tempat khusus parkir.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaksanaan Pengelolaan tempat parkir di tepijalan umum oleh Pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ...